

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum

Dasar hukum merupakan sebuah wujud norma hukum yang diciptakan sebagai landasan dalam sistem hukum, yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Dasar-dasar hukum yang menjadi acuan dalam meninjau pengelolaan dana bantuan operasional di SMPN 3 Sewon, Kabupaten Bantul, antara lain sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- e) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

- f) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan

2.2 Ruang Lingkup Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

2.2.1 Pengertian dan Gambaran Umum BOS

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021, Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut PP 48 Tahun 2008 tentang biaya pendanaan pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi pajak dan lain-lain.

Prinsip yang digunakan dalam mengelola dana BOS antara lain, fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Dengan mengacu dari 5 (lima) prinsip tersebut dana BOS yang digunakan bertujuan untuk membantu biaya operasional sekolah dan meningkatkan aksesibilitas mutu pembelajaran peserta didik. Kemudian sebagai penerima dana BOS, sekolah harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil sekolah sampai dengan tanggal 31 Agustus;
- 2) Memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
- 3) Memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
- 4) Memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- 5) Tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama.

Mekanisme penyaluran dana BOS dilakukan secara bertahap, tahap I dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana BOS tahun sebelumnya, tahap II menyampaikan laporan tahap III tahun sebelumnya, dan tahap III dilakukan setelah menyampaikan penyampaian laporan tahap I tahun anggaran berjalan.

2.2.2 Perencanaan Dana BOS

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis BOS, perencanaan dana BOS dilakukan oleh tim BOS sekolah yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengisi dan memutakhirkan data sekolah secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil sekolah, bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data sekolah yang masuk dalam Dapodik, menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) dan melakukan input pada sistem yang telah disediakan, menyelenggarakan administrasi dan tanggung jawab penggunaan dana BOS secara lengkap dan menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana BOS sesuai perundang-undangan.

Kemudian tim BOS sekolah melakukan konfirmasi dana sudah diterima dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana melalui laman bos.kemdikbud.go.id, bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang melakukan audit terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah, dan yang terakhir memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat. Mekanisme penyaluran dana BOS dilakukan secara bertahap, tahap I dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana BOS tahun sebelumnya, tahap II menyampaikan laporan tahap III tahun sebelumnya, dan tahap III dilakukan setelah menyampaikan penyampaian laporan tahap I tahun anggaran berjalan. Besaran alokasi penerima dana BOS dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dikalikan jumlah peserta didik yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).

2.2.3 Pengelolaan dan Penggunaan Dana BOS

Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis BOS, pengelolaan dana BOS dilakukan oleh sekolah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan masing-masing. Pemerintah daerah melakukan pengelolaan dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengelolaan tersebut dilakukan oleh tim BOS provinsi atau tim BOS kabupaten/kota. Pada pengelolaan dana BOS Reguler di Sekolah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dana BOS dilakukan oleh pihak sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu pemberian kewenangan pada sekolah agar melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi kebutuhan sekolah.
- b. Perencanaan dilihat dari hasil evaluasi diri sekolah.

- c. Dalam pengelolaanya sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah masing- masing.
- d. Dana BOS hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan di Sekolah.
- e. Penggunaan dana BOS harus disepakati atas keputusan bersama antara tim BOS Sekolah, guru, dan Komite Sekolah.
- f. Pengelolaan dana BOS dilakukan oleh tim BOS Sekolah.
- g. Penetapan tim BOS Sekolah dilakukan oleh kepala Sekolah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1) Kepala sekolah selaku penanggung jawab;

2) Anggota terdiri dari:

- a) Bendahara;
- b) Satu orang dari unsur guru;
- c) Satu orang dari unsur Komite Sekolah;
- d) Satu orang dari unsur orang tua/wali peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan.

Penggunaan dana BOS Reguler dimasukkan dalam RKAS penerima BOS Reguler disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangan. Penggunaan dana BOS Reguler dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembiayaan peserta didik baru yang meliputi:

- a) Penggandaan formulir dan publikasi atau pengumuman penerimaan peserta didik baru, dan biaya layanan penerimaan peserta didik baru dalam jaringan;
 - b) Biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
 - c) Penentuan peminatan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - d) Pendataan ulang bagi peserta didik lama;
 - e) Kegiatan lainnya dalam rangka penerimaan peserta didik baru yang relevan.
2. Pembiayaan pengembangan perpustakaan yang digunakan untuk:
- a) Penyediaan buku teks utama;
 - b) Penyediaan buku teks pendamping;
 - c) Penyediaan buku non teks;
 - d) Penyediaan buku digital;
 - e) Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional layanan perpustakaan.
3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
4. Pembiayaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran.
5. Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah yang digunakan untuk pembiayaan pengelolaan dan operasional rutin sekolah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, administrasi, dan pelaporan. Sebagaimana atas perubahan kebijakan pada Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 yang kemudian juga diterapkan pada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 maka pembiayaan administrasi kegiatan sekolah dapat digunakan untuk pembelian cairan atau

sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (*disinfectant*), masker atau penunjang kebersihan.

6. Pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan.
7. Pembiayaan langganan daya dan/atau jasa dipergunakan dalam pembiayaan yang mendukung operasional sekolah meliputi pemasangan baru, penambahan kapasitas, pembayaran langganan rutin, menyewa/membeli genset atau panel surya sesuai dengan kebutuhan sekolah yang memiliki kondisi listrik tidak stabil, pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar dalam rangka pembelajaran jarak jauh.
8. Pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang digunakan untuk pembiayaan dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan kondisi rusak ringan pada sarana dan prasarana sekolah.
9. Pembiayaan penyediaan alat multimedia pembelajaran.
10. Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian yang khusus dilakukan oleh SMK dan SMALB dalam rangka peningkatan kompetensi keahlian.
11. Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan yang khusus dilakukan oleh SMK dan SMALB untuk penyelenggaraan kegiatan

2.2.4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOS

Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis BOS, ketentuan pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS yang harus dilakukan tim BOS sekolah adalah menyusun pembukuan secara lengkap dengan

disertai dokumen pendukung. Pembukuan yang harus disusun sekolah berupa RKAS, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan dokumen lain yang diperlukan. Kemudian pihak sekolah diharuskan melakukan penyusunan secara lengkap yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Melakukan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan dana BOS. Laporan dibuat tiap tahap dan ditandatangani oleh bendahara, kepala sekolah dan komite sekolah.
- 2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian sekolah akan mempublikasikan semua pelaporan baik penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada masyarakat secara terbuka. Dokumen yang dipublikasikan adalah dokumen rekapitulasi dana BOS yang berdasarkan komponen pembiayaan dan dipublikasikan pada papan informasi sekolah atau tempat lainnya yang mudah

diakses oleh masyarakat. Gambar II.1 merupakan contoh format dari laporan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS di Sekolah.

Gambar II.1 Format Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana BOS

Sekolah	:	
Alamat	:	
Kabupaten/Kota	:	
Provinsi	:	

No	Program / Kegiatan	Komponen Penggunaan Dana						
		(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		PPDB	Pengembangan Perpustakaan	Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ektracurikuler	dst.	dst.	dst.	Total
1.1	Pengembangan Kompetensi Lulusan							
1.2	Pengembangan Standar isi							
1.3	Pengembangan Standar Proses							
1.4	Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan							
1.5	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah							
1.6	Pengembangan Standar Pengelolaan							
1.7	Pengembangan Standar Pembiayaan							
1.8	Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian							
Total								

Saldo Tahap Sebelumnya	:	
Dana BOS Reguler Tahap ini	:	
Total Dana BOS Reguler Tahap ini	:	
Saldo Tahap ini	:	

Menyetujui Kepala Sekolah	Pemegang Kas Sekolah
..... NIP	 NIP

Sumber: Data diolah dari Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021

Dari pemaparan di atas, landasan teori ini akan menjadi acuan penulis pada bab pembahasan dalam meninjau program Dana BOS berdasarkan kesesuaian mengenai komponen masing-masing yaitu Pihak Pengelola, Perencanaan, Pengelolaan & Penggunaan, dan Pelaporan & Pertanggungjawaban BOS di SMPN 3 Sewon, Kabupaten Bantul dengan regulasi yang berlaku. Selanjutnya akan dibandingkan data dan fakta yang ada sesuai dengan Peraturan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah yang mencakup semua dasar hukum yang berkaitan dengan dana BOS.